

EFEKTIVITAS PEMBEKALAN KETERAMPILAN NARAPIDANA MELALUI PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA JAKARTA

M. Dimas. J
Supriyono Sumbogo

ABSTRACT

This thesis discusses the development of independence at the Jakarta Narcotics Prison. By applying the theory of social reintegration, inmates will instill new morals or values in accordance with the wishes of the community. These morals or values are in the form of debriefing skills through self-development. As well as linking it with the guiding principles according to Law Number 12 of 1995 concerning Correctional Services. Obstacles in carrying out independence development are also explained in this study. This study uses a qualitative approach and is presented in descriptive type, whose data collection is done by interviews and literature studies. The results of this study have explained the independence development in the Jakarta Narcotics Prison and its obstacles.

Keyword: *coaching, prisoners, independence, prisons*

Pendahuluan

Peredaran Narkotika di Indonesia merupakan salah satu masalah besar yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dari tahun 2016 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Statistik BNN peredaran Narkotika 2016-2019

No	Deskripsi	Jumlah
1	Total Kasus Narkoba	2.928
2	Total Tersangka Kasus Narkoba	4.331
3	Total Pasien Penyalahgunaan	-
4	Jumlah Penggiat Anti Narkoba	1.719
5	Jumlah Sebaran Informasi	38.630.127

Sumber: Data Realtime P4GN (Diolah kembali oleh penulis)

Dari data yang dikemukakan oleh BNN tersebut diketahui juga hampir sebagian besar pengguna narkotika berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa sebesar 27.32% (Nuraini, 2018). Adanya pengaruh peredaran narkotika tersebut lah yang membuat peredaran narkotika tinggi pada kalangan anak. Selain itu masyarakat di Indonesia juga mengetahui beberapa jenis narkotika, namun tetap penyalahgunaan narkotika tetap tinggi di Indonesia. Dan juga dipengaruhi oleh Indonesia sebagai wilayah tujuan dan transit sehingga menjadi pasar potensial dalam peredaran narkotika (Dinilah, 2017). Oleh karena itu, penegakan hukum

dalam peredaran narkotika mulai menjadi perhatian sebab Indonesia saat ini menjadi darurat kasus narkotika.

Dengan maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, pemerintah secara khusus membuat Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk pelaku kejahatan Narkotika. Hal ini dilakukan sesuai Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang berisi pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar jenis kejahatan.

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Bimbingan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah kearah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang di gunakan oleh peneliti yang berawal dari fenomena pada masyarakat berdasarkan fakta sosial. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran), oleh karena itu melalui pendekatan inilah dapat digunakan dalam meneliti tentang kehidupan atau pengalaman dari individu, sehingga diharapkan dapat ditemukannya dan dapat dipahami peristiwa yang sulit untuk dipahami dan dijelaskan secara deskriptif. Dalam melakukan penelitian ini, penulis memulai penelitian ini pada bulan Maret 2019, diperkirakan penelitian ini akan rampung pada bulan Mei 2019. Penelitian ini di fokuskan ke satu tempat yaitu Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta.

Hasil dan Pembahasan

Program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta meliputi dua bagian, yaitu :

a. Pembinaan Kepribadian

1. *Complémenter*

Terapi Komplomentor adalah suatu terapi kesehatan yang diberikan kepada warga binaan guna memperbaiki seluruh aspek kehidupan, baik fisik maupun mental. Terpai Komplomentor muali dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta sejak tanggal 8 November 2007 dengan bekerja sama dengan Yayasan Taman Sringanis Jakarta. Adapun Program yang diberikan dalam Terapi Komplementer adalah :

- ❖ Prana yaitu pelatihan oleh nafas dan meditasi
- ❖ *Akupressure* yaitu pemijatan dengan menggunakan titik-titik akupuntur

- ❖ Penanaman tumbuhan obat-obatan yaitu usaha pengenalan dan pengetahuan seputar ramuan tradisional yang dapat bermanfaat untuk Kesehatan

2. *Therapeutic Community (TC)*

Therapeutic Community (TC) adalah suatu program pemuliahnyang membantu merubah perilaku adiksi seseorang penyalahguna Narkotika menuju “*Healthy Life Style*” (Gaya hidup sehat tanpa Narkotika). Bentuk kegiatannya berupa terapi kelompok yang biasa disebut sebagai “*family*”. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

- ❖ *Morning Meeting*
- ❖ *Encounter Group*
- ❖ *Mix Confontation*
- ❖ *Static Group*
- ❖ *Page Group*
- ❖ Seminar
- ❖ *Morning Briefing*

3. *Peer Educator*

Peer Educator adalah warga binaan yang sudah terlatih yang menjadi narasumber bagi sekelompok sebayanya. Tujuan *peer educator* adalah untuk menyampaikan informasi di Lapas sebagai perpanjangan tangan tugas pembinaan khususnya bidang perawatan, agar tugas-tugas pembinaan lebih optimal. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyuluhan terhadap warga binaan baru, memberikan informasi mengenai program yang ada di klinik, penjangkauan kepada warga binaan yang akan mengikuti kegiatan VCT.

4. *Criminon*

Program *Criminon* diartikan sebagai *no Crime*, artinya terapi ini bertujuan untuk membentuk seorang narapidana untuk tidak melakukan kembali kejahatan. Filosofi dasar dari *Criminon* menyatakan, bahwa pada dasarnya seseorang melakukan kejahatan adalah karena kurangnya rasa percaya diri. Ketiadaan rasa percaya diri ini mengakibatkan seseorang tidak mampu untuk menghadapi tantangan kehidupan serta tidak mamppu menyesuaikan diri dengan system nilai yang berlaku di masyarakat sehingga yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum.

5. PKBM

PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan fasilitas yang disediakan oleh Lapas untuk warga binaan yang terkendala pendidikannya. Melalui PKBM mereka bisa mengikuti kegiatan belajar kesetaraan Paket A, B, dan Paket C.

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian adalah pembinaan yang berfokus pada pelatihan-pelatihan keterampilan berbentuk jasa atau produksi sesuatu untuk menjadi bekal ketika warga binaan telah selesai menjalani hukuman pidana.

Program Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta dikelola oleh Balai Pelatihan Kerja (BLK) yang dibawah oleh Kasi Giatja (Kegiatan Kerja). Program ini diperuntukan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Program Kemandirian ini dimaksudkan agar para WBP nantinya setelah mengikuti program atau pelatihan-pelatihan yang telah diberikan dapat di implementasikan di masyarakat luas. Program Kemandirian tersebut antara lain :

1. Pelatihan Pembuatan Roti
2. Pelatihan Perkayuan
3. Pelatihan Perikanan
4. Pelatihan Perkebunan
5. Pelatihan Handicraft
6. Pelatihan Pangkas Rambut
7. Pelatihan Laundry
8. Pelatihan Sablon
9. Pelatihan Daur Ulang Karet
10. Pelatihan Pengelasan
11. Pelatihan Menjahit

Dengan program kemandirian yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta, contohnya seperti program Bakery yang diikuti oleh informan peneliti yaitu Abdul Hakim. Pada saat mengikuti program kemandirian Bakery ini, informan tidak memiliki dasar dalam pembuatan roti ataupun kue kering. Pada saat mengikuti program bakery inilah informan baru diajarkan dari awal cara membuat roti dan kue kering. Hal ini sejalan dengan konsep reintegrasi sosial yang menekankan pembentukan norma-norma atau nilai-nilai baru untuk menyesuaikan dengan masyarakat. Pembentukan norma-norma atau nilai-nilai yang diterapkan adalah berupa keterampilan yang diberikan oleh program kemandirian kepada warga binaan.

Dengan upaya pembentukan keterampilan warga binaan, diharapkan warga binaan yang mengikuti program tersebut dapat diterima masyarakat ketika bebas nanti. Diharapkan juga, warga binaan yang mengikuti program kemandirian tersebut tidak hanya dapat diterima oleh masyarakat, namun juga dapat mendapatkan penghasilan dari keterampilan yang sudah diberikan oleh program kemandirian tersebut. Dengan begitu dapat meminimalisir warga binaan yang akan mencari nafkah dengan cara yang illegal, seperti mengedarkan atau memproduksi Narkotika.

Berdasarkan informan yang lain, peneliti mendapatkan hasil seperti informan sebelumnya bahwa pembentukan norma-norma atau nilai-nilai yang baru sangat membantu mereka ketika bebas nanti. Mereka berpendapat keterampilan-keterampilan yang sudah ditanamkan kepada dirinya dapat berguna dikemudian hari. Itu semua tidak lepas dari peran dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas

IIA Jakarta yang memilih program kemandirian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak hanya itu, Lembaga Pemasyarakatan juga memilih program kemandirian berdasarkan efek peningkatan mutu sumber daya manusia nya.

Maksud dari pernyataan di atas adalah Lembaga Pemasyarakatan memilih setiap program nya yang bersifat “kemandirian”. Dalam artian keterampilan nya tersebut tidak bergantung pada orang lain. Jadi warga binaan yang mengikuti program kemandirian tersebut dapat membuka usaha nya sendiri, bahkan membuka peluang usaha bagi orang lain. Hal tersebut secara tidak langsung dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan telah membantu pembangunan negara.

Dari hasil wawancara di atas telah sejalan dengan teori Reintegrasi Sosial yang memfokuskan pembinaan dengan pembentukan atau penanaman norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Proses Reintegrasi sama-sama menekankan pengembalian seseorang yang pernah melanggar norma dan nilai sosial untuk menyesuaikan diri dengan keinginan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang intinya membahas suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Program kemandirian merupakan salah satu proses terpenting dalam upaya warga binaan pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dengan diadakannya program kemandirian warga binaan pemasyarakatan dapat mendapatkan atau meningkatkan keterampilan yang telah di programkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta.

Dengan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan selama mengikuti program kemandirian, secara tidak langsung warga binaan pemasyarakatan dapat meningkatkan kualitas dan mutu mereka. Seperti ekonomi, keterampilan, bahkan mental dan psikis mereka. Dengan meningkatnya kualitas dan mutu mereka khususnya pada keterampilan dan mentalnya, membuat warga binaan pemasyarakatan akan menyadari kesalahan nya dan tidak ingin mengulangi kejahatan yang telah dilakukannya di masa lampau.

Dengan adanya modal keterampilan yang didapatkan selama mengikuti program kemandirian, warga binaan yang telah menyelesaikan masa pidana nya dapat menggunakan keterampilan nya untuk mencari nafkah tanpa harus melanggar hukum. Penanaman dan pembimbingan mental dengan hal-hal positif berupa kerja keras, tekun, mentaati peraturan, dan bersyukur juga dapat menjadi sesuatu yang lebih untuk diterima kembali oleh masyarakat dan juga dapat mencegah warga binaan yang telah bebas mengulangi kejahatan yang sama atau kejahatan lain nya.

Berdasarkan wawancara dengan informan, hambatan dalam menjalankan program kemandirian adalah sulit mencari orang-orang yang memiliki motivasi untuk mengikuti program kemandirian tersebut. Karena di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika ini semua nya adalah narapidana kasus Narkotika. Karena pengaruh narkotika tersebut, narapidana yang ada di Lapas cenderung pemalas.

Terbatasnya distribusi hasil produksi atau jasa dari narapidana yang mengikuti program kemandirian menjadi salah satu masalah tersendiri. Kurangnya sosialisasi dan sulitnya seseorang masuk kedalam area Lapas membuat distribusi hasil karya narapidana terhambat. Dengan mengurangi resiko terganggunya keamanan dan ketertiban di area Lapas, dengan begitu sulit jika seseorang yang tidak mempunyai kepentingan bisa memasuki area Lapas.

Kesimpulan

Program Kemandirian yang telah dijelaskan di atas memiliki tujuan agar para narapidana nantinya setelah mengikuti program atau pelatihan-pelatihan yang telah diberikan dapat di implementasikan di masyarakat luas. Dengan upaya pembentukan keterampilan warga binaan, diharapkan warga binaan yang mengikuti program tersebut dapat diterima masyarakat ketika bebas nanti. Diharapkan juga, warga binaan yang mengikuti program kemandirian tersebut tidak hanya dapat diterima oleh masyarakat, namun juga dapat mendapatkan penghasilan dari keterampilan yang sudah diberikan oleh program kemandirian tersebut. Dengan begitu dapat meminimalisir warga binaan yang akan mencari nafkah dengan cara yang illegal, seperti mengedarkan atau memproduksi Narkotika.

Peneliti memiliki saran untuk hasil karya narapidana juga bisa dipasarkan secara online. Seperti menjual hasil karya narapidana di sosial media atau di *e-commerce*. Dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini, peneliti yakin jika hasil karya narapidana akan tersalurkan dengan baik. Karena teknologi informasi tidak memiliki batas ruang dan waktu.

Daftar Pustaka

- Dinilah, Mukhlis. 2017. Survei BNN 80 Persen Tahu Bahaya Narkoba, Kenapa Kasus Masih Tinggi? Diakses dari news.detik.com.
- Listyaningrum, Ninda Agustin. 2013. *Optimalisasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Recidive*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ningtyas, Erina Suhestia. 2013. *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Kota Malang)*. Universitas Brawijaya Malang.
- Putro, Argo Try Anggono. 2016. *Partisipasi Warga Binaan Terhadap Program Bimbingan Kerja (Bimker) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika